

## The Effectiveness of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Programme in Increasing Public Compliance in Medan City (Case Study of the Traffic Directorate of the North Sumatra Regional Police)

Karina Farsha Saibi<sup>1\*</sup>, Sally Marisa Sihombing<sup>2</sup>  
Faculty of Social Sciences, Universitas Sumatera Utara  
**Corresponding Author:** Karina Farsha Saibi [karinafarsha@gmail.com](mailto:karinafarsha@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* ETLE, Effectiveness, Programme, Compliance, Community

*Received :* 20, November  
*Revised :* 19, Desember  
*Accepted:* 25, Januari

©2024 Saibi, Sihombing: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to analyse the Effectiveness of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Program in improving public compliance in Medan City using qualitative research methods. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. Data was obtained through primary and secondary data and analysed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the effectiveness of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) program in improving community compliance in Medan City is already running but there is still a need for massive socialisation and also accelerating the process of connecting static ETLE at several points that have not been directly connected to the back office dashboard so that enforcement has not been carried out optimally so that the objectives of the ETLE program, namely Kamseltibcarlantas (Security, Safety, Order and smoothness of Traffic) can be carried out properly.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi adalah perkembangan dan peningkatan dalam bidang teknologi yang dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Larasati & Yudiantoro, 2022). Beberapa teknologi yang sedang berkembang saat ini termasuk teknologi informasi, pengolahan citra digital, teknologi mobile, dan media teknologi komunikasi. Teknologi informasi telah mengalami perkembangan pesat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kinerja organisasi (Putri, 2022). Selain itu, kemajuan teknologi juga dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia (Antoni et al., 2021).

Pemanfaatan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik digunakan oleh pemerintahan di Indonesia agar mendukung peningkatan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien (Holle, 2011). Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan (Sugiharto & Surendro, 2006). Pemanfaat kemajuan teknologi di Indonesia mempengaruhi banyak hal termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah dengan pihak lainnya untuk memperluas dan membentuk kebijakan baru, salah satu kebijakan dalam pengamanan (Simbolon et al., 2021). Penting untuk diketahui bahwa upaya pengembangan pemerintahan berbasis elektronik perlu diukur dengan berbagai metode yaitu melihat efektivitas dan melakukan evaluasi (Fauzi et al., 2017) (Romayah et al., 2015).

Salah satu contoh penerapan pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini adalah penegakan peraturan lalu lintas berbasis elektronik, yaitu E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) (Wulandari, 2020). Sistem tersebut menggunakan kamera CCTV untuk menangkap gambar pelanggaran lalu lintas, yang kemudian digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sistem E-TLE telah digunakan oleh berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Medan. Penggunaan sistem E-TLE di Kota Medan sebagai bentuk kemajuan pelayanan publik serta memberikan kemudahan untuk menegakkan keadilan dalam berkendara. Namun, berdasarkan analisis peneliti adapun masalah yang ditimbulkan pada penerapan E-TLE di Kota Medan, seperti banyaknya pengendara yang tidak menggunakan plat kendaraan, tidak membawa SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta kerugian lainnya karena masyarakat merasa tidak tahu sistem E-TLE telah diberlakukan.

Penerapan E-TLE di Kota Medan perlu melihat dampak dan manfaat berdasarkan pengukuran efektivitas sistem pelayanan publik. Berdasarkan studi terdahulu yang menjelaskan tentang empat elemen menciptakan keberhasilan E-TLE, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan (Budiman et al., 2021). Pentingnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program E-TLE (Janis, 2020).

Faktor penghambat yang perlu diperhatikan meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Bakri et al., 2020). Pemerintah perlu meningkatkan responsivitas terhadap keluhan dan masalah yang timbul dalam penerapan sistem E-TLE

(Ratnasari, 2020). Maka dari itu, hal ini menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan sistem E-TLE di Kota Medan berdasarkan ukuran efektivitas penggunaan sistem e-government. Peneliti melihat keberhasilan penerapan sistem E-TLE melalui beberapa faktor, seperti pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah, koordinasi dalam program pelayanan, faktor hukum daerah, dan faktor masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan apakah penerapan sistem E-TLE di Kota Medan telah memenuhi pengukuran efektivitas program melalui pemanfaatan e-government.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pemanfaatan sistem E-TLE seharusnya mampu menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib dan aman (Nagendra & Sushanty, 2022) (Hidayat et al., 2022). Sistem ini dirancang untuk membuat proses penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, sistem ini bertujuan agar mengurangi potensi kesalahan manusia dalam penerbitan dan pemrosesan pelanggaran lalu lintas (Azhari, 2020). Penerapan E-TLE bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik terkait penegakan hukum lalu lintas (Bakri et al., 2020). Pemanfaat kemajuan teknologi di Indonesia mempengaruhi banyak hal termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah dengan pihak lainnya untuk memperluas dan membentuk kebijakan baru, salah satu kebijakan dalam pengamanan (Simbolon et al., 2021).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini ingin menginterpretasikan serta menganalisis efektivitas program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat di Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Agar mendukung keabsahan penelitian, penelitian ini dilakukan pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pendukung penelitian (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi, dan gabungan ketiganya. (Sugiyono 2017). Peneliti menggunakan teknik purposive sampling Untuk menentukan informan penelitian (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Keberhasilan Program ETLE Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat di Kota Medan*

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan analisis melalui wawancara tentang keberhasilan program E-TLE dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat di Kota Medan. Keberhasilan program ini bisa dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan (Campbell, 1990). Tujuan penerapan ETLE di Kota Medan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas serta pungutan liar yang sering dilakukan oleh oknum tertentu. Selain itu, penerapan ETLE diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi di Kepolisian. Tujuan penerapan ETLE disampaikan oleh Bapak Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera:

*“Penindakan tilang sudah sesuai dengan tujuan e-Government yaitu bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Untuk poin bebas korupsi juga sudah terpenuhi karena setiap pelanggaran yang terjadi dilarang keras untuk menitipkan denda ke petugas dan harus dibayarkan langsung ke bank yang sudah bekerja sama yaitu BRI atau agar lebih gampang juga bisa dibayarkan lewat Aplikasi BRI Mobile (BRIVA). Jadi tidak ada kontak langsung tentang pembayaran antara petugas dengan pelanggar.” (Wawancara, AKBP Sinurat 15 Agustus 2023)*

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pak Sinurat mengakui bahwa kinerja kepolisian mengalami peningkatan setelah adanya program ETLE. Penerapan ETLE sudah sesuai dengan tujuan pemanfaatan pemerintahan melalui teknologi. Pada penerapan ETLE, sudah sangat efektif untuk mengatasi satu permasalahan yaitu pungutan liar. Selain itu, adapun upaya lain yang dilakukan untuk mendukung keefektifan penerapan ETLE yang dinyatakan oleh Iptu Fadil selaku tim operator pelayanan posko ETLE Polda Sumut:

*“Sebagai pendukung Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara membangun posko pelayanan ETLE . Untuk posko ini buka dari senin-sabtu dengan jam buka dari jam 9.00 pagi- jam 15.30 sore. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dengan sigap dilayani disini. Operator disediakan 3 orang setiap harinya jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama. Untuk metode pembayarannya pun akan dijelaskan tata caranya dan harus dibayarkan kemana.” (Wawancara, Iptu Fadil 15 Agustus 2023)*

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya upaya lain yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan ETLE. Upaya yang dilakukan berupa pengadaan posko pelayanan ETLE yang dilakukan berdasarkan shif yang telah ditentukan. Namun, penjelasan di atas memberi kejelasan bahwa belum adanya sosialisasi sebelum penerapan ETLE di Kota Medan. Peneliti menemukan bahwa program ETLE di Kota Medan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Namun, masyarakat tidak merespon dengan baik persiapan yang dilakukan polisi melalui sosialisasi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak AKBP Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Direktorat lalu lintas Polda Sumut selaku informan:

*“Tentunya jika ada sebuah program maka sudah pasti dilaksanakan sosialisasi. jadi pada program ini tidak ada lagi penindakan langsung dari polisi ke masyarakat tetapi polisi yang bertugas hanya bisa memberikan teguran ke masyarakat. Program ETLE ini di launching pada 23 maret 2022. Pada januari 2020- maret 2021 adalah masa sosialisasi. salah satu contohnya dari kepolisian kami membuat bazar makanan saat*

*car free day lalu setelah acaranya kami membuat acara sosialisasi ETLE tetapi respon masyarakat kurang bagus malah acuh saat sosialisasi kami lakukan. Jadi maksud saya disini jika dilaksanakan sosialisasi harusnya ada umpan balik seperti respon masyarakat tapi untuk masyarakat di kota Medan ini masih kurang. Jadi sosialisasi yang dilakukan tidak sampai dengan maksimal. Lalu kami juga menggunakan media seperti spanduk, banner, video youtube.” (Wawancara, AKBP Sinurat 15 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan baik. Sosialisasi yang dilakukan mencakup pemahaman tentang mekanisme dan tata cara pembayaran penilangan. Namun, kendala yang terjadi adalah respon dari masyarakat yang tidak dapat mendukung terjadinya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Untuk memperjelas penemuan peneliti dari informan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara terkait sosialisasi ETLE melalui masyarakat:

*“Jujur saya tidak pernah melihat/mendengar sosialisasi dari pihak kepolisian tentang ETLE. Saya mengetahui ETLE ini berjalan di Kota Medan saat saya sedang berkendara saya melihat ada kamera CCTV yang menjepret saya, lalu saya bertanya-tanya kamera apakah itu. Lalu saya mencari tahu ternyata itu kamera yang digunakan untuk menindak pelanggar dan penilangan manual sudah ditiadakan.” (Wawancara, Pak Matang 16 Agustus 2023)*

Informan diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang masyarakat ia tidak merasakan adanya sosialisasi secara langsung terkait penerapan ETLE di Kota Medan. Ia mengaku bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang program ETLE tidak didapat dari pihak-pihak yang berwajib untuk mensosialisasikan ini. Ia mengetahui program ini telah berjalan melalui fasilitas kamera yang sudah langsung terpasang di titik tertentu.

### ***Keberhasilan Sasaran Program ETLE Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat di Kota Medan***

Pada indikator penilaian efektivitas program ETLE di Kota Medan yaitu melihat keberhasilan sasaran pada program ETLE untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat di Kota Medan. Keberhasilan sasaran dapat diukur dengan melihat pencapaian tujuan aspek sasaran (Campbell, 1990). Dalam penilaian indikator sebelumnya, telah diketahui bahwa tujuan penerapan ETLE sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat di Kota Medan belum optimal untuk menjawab tantangan dari permasalahan yang ada. Berdasarkan analisis peneliti bahwa dalam penelitian ini program ETLE menargetkan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti melanggar dengan tidak memakai sabuk pengaman, tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Penerapan ETLE agar dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Namun, berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dilakukan peneliti bahwa penerapan ETLE justru tidak memberikan efek jera dibandingkan dengan penerapan tilang manual. Untuk memperjelas asumsi peneliti, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sinurat selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

*“Kalau untuk masalah itu saya menananggapinya karena belum terkena tilang saja, jika sudah terkena tilang pasti efek jera nya akan terasa ke masyarakat. Jika masyarakat tersebut tidak mau membayar denda tilang akan kami kenakan sanksi lain berupa pemblokiran STNK.” (Wawancara, AKBP Sinurat 15 Agustus 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penerapan ETLE memberlakukan sanksi yang cukup tegas bagi pelanggar. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang pemblokiran STNK yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menjelaskan bahwa STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Namun, adapun kendala lain yang timbul dalam penerapan ETLE yaitu masyarakat berkesempatan untuk menemukan cara lain agar tidak mendapatkan sanksi melalui penerapan ETLE. Masyarakat yang berkendera tidak menggunakan plat pada kendaraanta untuk menghindari penilangan elektronik yang dapat ditangkap melalui kamera CCTV. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE belum dapat dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat di Kota Medan.

### ***Kepuasan Terhadap Program ETLE Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat di Kota Medan***

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang telah diterima (Campbell, 1990). Berdasarkan tujuan penerapan ETLE yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mencoba mengkaitkan keberhasilan program melalui sasaran dan kepuasan pelanggan yaitu masyarakat. Pada hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak fenomena yang muncul serta mengakibatkan kendala dan hambatan yang semakin banyak dalam penerapan ETLE. Faktor penghambat dalam penerapan ETLE di Kota Medan, seperti tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, ketidakjelasan alur pemberian sanksi terhadap pelanggar, serta belum ada solusi lebih lanjut terhadap hambatan dan kendala penerapan ETLE. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan pak Matang, selaku masyarakat yang terkena tilang:

*“Jujur saya tidak pernah melihat/mendengar sosialisasi dari pihak kepolisian tentang ETLE . Dari yang saya alami sampai detik ini kendalanya adalah saya harus jauh datang dari rumah saya kesini hanya untuk membayar tilang, karena saya bukak link yang dikirimkan sudah tidak bisa dibuka karena pelanggaran ini terjadi 1 september 2022 sedangkan sekarang sudah agustus 2023. Jadi saya sangat menyayangkan surat tilang tidak sampai kepada saya.” (Wawancara, masyarakat 13 Agustus 2023)*

Pernyataan diatas menjelaskan kembali bahwa masyarakat butuh sosialisasi terhadap penerapan ETLE di Kota Medan. Pak Matang selaku penerima program ETLE menjelaskan bahwa link penilangan yang dilakukan secara online tidak dapat dibuka. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk mengambil surat tilang ke posko pelayanan ETLE. Masyarakat merasa hal ini merugikan dikarenakan jarak tempuh antara tempat tinggal dan posko. Hal

serupa juga diungkapkan oleh pak Farhan selaku masyarakat yang terkena tilang:

*“Saya tidak menerima surat tilang, pada saat saya ingin membayar pajak kendaraan saya baru tau ternyata saya terkena tilang. Dengan sanksi berupa pemblokiran tentu menyusahkan saya yang harus melapor ke posko pelayanan lagi.” (Wawancara, masyarakat 14 agustus 2023)*

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemberlakuan tilang secara online melalui program ETLE justru menyulitkan dan alur pembayaran terhadap sanksi yang dikenakan oleh pelanggaran tidak dapat dilakukan secara online. Informan diatas menjelaskan pembayaran atas sanksi yang diterapkan dilakukan saat pembayaran pajak kendaraan. Fenomena ini menjelaskan bahwa penerapan ETLE tidak menciptakan kemudahan bagi masyarakat sehingga tingkat kepuasan masyarakat sangat rendah. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang penerapan ETLE. Ini menggambarkan pentingnya sosialisasi dilakukan ke masyarakat agar membantu keberhasilan penerapan ETLE.

### ***Tingkat Input dan Output ETLE Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat di Kota Medan***

Input ditinjau menjadi dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan, yang mana berpengaruh pada hasil (output) (Campbell, 1990). Bentuk efektivitas menggambarkan sebuah proses dimulai dari input, proses, serta output sebuah program. Siklus tersebut menunjukkan hasil guna suatu program dengan menyertakan sejauh mana tujuan yang sudah dicapai. Dalam penerapan program ETLE di Kota Medan dapat ditentukan bahwa input yang dimaksud berupa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Medan. Namun, berdasarkan analisis peneliti bahwa tidak ditemukan peraturan yang jelas tentang penerapan ETLE di Kota Medan. Hal ini menggambarkan salah satu kegagalan dalam menilai tingkat input dan output terhadap penerapan ETLE di Kota Medan.

Penerapan ETLE terus berjalan hingga saat ini. Berdasarkan penilaian komponen terhadap proses penerapan ETLE di Kota Medan, peneliti menemukan adanya proses saat menjalankan program ETLE. Indikator ini dapat memperlihatkan sejauh mana output dipengaruhi oleh proses penerapan ETLE. Untuk mengetahui proses dalam penerapan ETLE, peneliti melakukan wawancara dengan pak Nizam selaku tim IT ETLE Polda Sumut:

*“Untuk saat ini kamera ETLE statis yang langsung tersambung ke komputer back office hanya 2 titik yaitu di jalan Balai Kota dan jalan Brigjen Katamso. Untuk 8 titik lagi sudah aktif dan merekam pelanggaran tetapi belum langsung masuk ke komputer back office. Jadi pelanggaran yang bisa diverikasi dan ditindak baru di dua titik yaitu jalan Balai Kota dan Brigjen Katamso. Setelah terjepret maka akan langsung masuk ke komputer di back office”. (Wawancara, Nizam 15 Agustus 2023)*

Melalui hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan ETLE diawali dengan pemasangan kamera CCTV di 8 titik Kota Medan. Namun, diantara 8 titik yang memiliki kamera aktif hanya 2 titik yang terhubung langsung dengan back office yang berperan sebagai pengawasan

penilangan melalui kamera. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE belum maksimal dilakukan oleh Polda. Melalui hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat output yang diberikan tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

### ***Pencapaian Tujuan Menyeluruh***

Pencapaian tujuan menyeluruh bisa dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan banyak kriteria dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan dari target dan sasaran yang telah dicapai yang kemudian dikaitkan dengan tingkat kepuasan dari seluruh pihak terkait dengan program (Campbell, 1990). Untuk melihat tingkat pencapaian pada penerapan ETLE di Kota Medan, peneliti mencoba melihat hasil dari angka pelanggaran lalu lintas melalui tabel berikut:

Tabel 1. Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Angka Pelanggaran Lalu Lintas
1.	2020	21.378
2.	2021	14.233
3.	2022	9.076

*Sumber: Sub Direktorat Gakkum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 2023*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 angka pelanggaran lalu lintas di Kota Medan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 hingga 2021, pemerintah Kota Medan belum menerapkan ETLE sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Sejak April 2022, ETLE pertama kali diterapkan telah menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setelah diberlakukannya program ETLE di Kota Medan dalam hal kepatuhan masyarakat mengalami kenaikan dilihat dari turunnya angka pelanggaran lalu lintas. Penurunan yang terjadi juga cukup signifikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Namun, peneliti berasumsi bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan bisa jadi karena pelaksanaan ETLE belum maksimal. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyaknya kamera CCTV yang aktif namun tidak adanya pengawasan di 6 titik. Kamera CCTV yang aktif dan mendapat pengawasan hanya ada di 2 titik, yaitu pada jalan Balai Kota dan jalan Brigjen Katamso.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penilaian efektivitas program ETLE dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat di Kota Medan dilakukan melalui lima indikator penilaian, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan masyarakat, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan program dinilai melalui indikator penerapan ETLE sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya penyediaan kamera dan posko pelayanan ETLE. Namun pada penerapannya, program ETLE dianggap tidak tepat sasaran

karena tidak dapat menciptakan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas.

Ketepatan sasaran juga dapat membantu penilaian indikator kepuasan masyarakat terhadap program ETLE. Penelitian ini mendapati bahwa masyarakat justru semakin sulit untuk melakukan pembayaran terhadap sanksi yang diberikan. Tingkat kemudahan dianggap sangat rendah karena pembayaran dan surat tilang dilakukan di posko pelayanan ETLE, bukan melalui online. Pada tingkat input dan output terhadap penerapan ETLE di Kota Medan juga tidak optimal sehingga pada indikator pencapaian secara keseluruhan, program ini belum dapat dikatakan mencapai tujuan penerapan ETLE di Kota Medan.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik "Efektivitas Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat di Kota Medan". Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang berbeda untuk menambah wawasan bagi pembaca.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliyansyah Muhammad Andi, 2017. *Analisa Hidrolika Aliran Sungai Blifard dengan Menggunakan HEC-RAS*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1652-1659.
- Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 168.
- Azhari, M. Y. (2020). Telaah Closed Circuit Television Dalam Konsep Panopticon Dan Bewijsvoering Pada E-tilang. DOI:10.20961/jv.v10i1.63944
- Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, B. (2020). Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 82-98.
- Budiman, Y. E., Liando, D. M., & Monintja, D. K. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM MEâ€™™ DASENG DI KECAMATAN TABUKAN UTARA, KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Agri-SosioEkonomi*, 17(1), 147-160. DOI:10.35791/AGRSOSEK.17.1.2021.32626
- Fauzi, L. M., Ajizah, S. N., Kurnia, D., & Yulianti, S. (2017). Efektivitas E-government Melalui Banserv Pada Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 34-51. DOI:10.36859/JCP.V1I2.92
- Hidayat, T., Semendawai, A. H., & Mawadi, H. (2022). Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung). *Veritas*, 8(2), 166-190. DOI:10.34005/veritas.v8i2.2068

- Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Sasi*, 17(3), 21-30.
- Irsan, Y. M. (2018). Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television). *Perspekt. Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekam. Cctv (Closed Circuit Telev.(Studi Kasus Di Wil. Bandar Lampung)*, vol. 15, no. 3, p. 210, 2018, doi: 10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178.
- Janis, J. G. M. (2020). Effectiveness of the E-Ticket Program in Improving Public Services by the Traffic Unit of Cimahi Police Department. *Tanggong Kosala*, 9(1), 57-74.
- Larasati, R. K., & Yudiantoro, D. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN MODAL MINIMAL TERHADAP MINAT INVESTASI PASAR MODAL:(Studi Pada Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 2018-2020 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung). *Jurnal Investasi*, 8(2), 55-64. DOI:10.31943/investasi.v8i2.206
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (27th ed.)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA. *Jurnal Tatapamong*, 143-154. DOI:10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1)
- Putri, V. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Infrastruktur Teknologi Informasi: Keuangan, Fleksibilitas Ti, Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 333-343. DOI:10.31933/jemsi.v3i3.823
- Ratnasari, D. (2020). PENERAPAN TEKNOLOGI E-TILANG DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. *TEKNOLOGI TEPAT GUNA*, 1(2), 54-59. DOI:10.47942/jpttg.v1i2.709
- Romayah, S., Suroso, A. I., & Ramadhan, A. (2015). Evaluasi Implementasi E-government di Instansi XYZ. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(4), 612-620.
- Simbolon, M. M., Kesuma, I. G. K. W., & Wibowo, A. E. (2021). Kejahatan Siber pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam langkah Pengamanan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. *Defendonesia*, 5(1), 1-12. DOI:10.54755/defendonesia.v5i1.98
- Sugiharto, B., & Surendro, K. (2006). Kajian Terhadap UN Global E-Government Readiness Report 2005 dalam Upaya Meningkatkan E-Government Readiness Indonesia. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-10.